



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegol Boto Kotak Pos 159 Jember  
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029, 337422  
Laman : [www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id)

---

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 42/UN25.1.15/KP/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM KOMISI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS  
ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada akhir studi diwajibkan kepada mahasiswa untuk melaksanakan penelitian ilmiah, kajian pustaka, atau kerja pengembangan untuk Tugas Akhir;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Tugas Akhir sebagaimana tersebut dalam butir a, khususnya dalam membantu pendistribusian mahasiswa yang menempuh Tugas Akhir kepada Dosen Pembimbing Utama (DPU), Dosen Pembimbing Anggota (DPA), dan penetapan Anggota Penguji I dan Anggota Penguji II perlu dibentuk dan ditetapkan Komisi Bimbingan Tugas Akhir;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Dekan untuk penetapannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendikbud : a. Nomor : 0235/P/1982 tanggal 12 Juli 1982 tentang Pendelegasian wewenang dilingkungan Depdikbud RI; b. Nomor : 0175/O/1995 tanggal 18 Juni 1995 sebagaimana diubah dengan keputusan Mendikbud Nomor 275/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
5. Keputusan Mendikbud Nomor : 0175/O/1995 tanggal 18 Juni 1995 sebagaimana diubah dengan keputusan Mendikbud Nomor 275/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor :183/O/2002, tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 88 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Jember

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 22369/UN25/KP/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Pengangkatan Plt. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
11. Keputusan Rektor Universitas Jember : a. Nomor : 700/UN25/KP/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember . b. Nomor : 701 /UN25 /KP / 2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENETAPAN TIM KOMISI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNVERSITAS JEMBER TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan kepada Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Komisi Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa pada tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan Tugas Akhir Mahasiswa, Komisi Bimbingan Tugas Akhir hendaknya mengacu pada SOP Tugas Akhir Universitas Jember;
- KETIGA : Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Komisi Bimbingan Tugas Akhir ini dibebankan kepada DIPA PNBP Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 2 Januari 2024  
DEKAN,



Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc., Ph.D.  
NIP 196909281993021001

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Komputer
2. Kepala Bagian Umum Fakultas Ilmu Komputer

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU  
KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 42/UN25.1.15/KP/2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM KOMISI BIMBINGAN  
TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS  
ILMU KOMPUTER UNVERSTAS  
JEMBER TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENETAPAN TIM KOMISI BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNVERSTAS JEMBER TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP/NRP</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Beny Prasetyo S.Kom., M.Kom 199110172020121002	Fakultas Ilmu Komputer	Kombi Prodi Sistem Informasi
2	Tri Agustina Nugrahani, S.Kom., M.Kom. 199208222022032014	Fakultas Ilmu Komputer	Kombi Prodi Sistem Informasi
3	Anang Andrianto ST.,MT 196906151997021002	Fakultas Ilmu Komputer	Kombi Prodi Teknologi Infomasi
4	Diksy Media Firmansyah S.Kom., M.Kom 199112132023211015	Fakultas Ilmu Komputer	Kombi Prodi Teknologi Infomasi
5	Gayatri Dwi Santika S.SI., M.Kom 199201162023212044	Fakultas Ilmu Komputer	Kombi Prodi Informatika
6	Muhammad `Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom. 199407262020121005	Fakultas Ilmu Komputer	Kombi Prodi Informatika

DEKAN,



Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc., Ph.D.  
NIP 196909281993021001